



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134
Ungaran ✉ 50501

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 821.2 / 104 / 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YALAL WATHON BLATER

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - b. bahwa pembinaan, pengendalian dan perlindungan terhadap Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang tentang **Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Yalal Wathon Blater**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menerbitkan **Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Yalal Wathon Blater.**
- KEDUA** : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum **PERTAMA** untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : di Ungaran
Pada tanggal : 10 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang



SUKATON PURTOMO PRIYATMO, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404-199203 1 014

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Semarang
2. Kepala BARENLITBANDA Kabupaten Semarang
3. Arsip